

LAPORAN PENELITIAN

MASALAH PENYUSUNAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN SANGGAU DALAM PEMILU 2019: TEMUAN DAN REKOMENDASI

TIM PENELITI INSTITUT DAYAKOLOGI :
K.GUNUI', R.GIRING, OKTAVIANUS, T.DUYUNG
DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) PROVINSI KALIMANTAN BARAT



INSTITUT DAYAKOLOGI
PUSAT ADVOKASI DAN TRANSFORMASI
KEBUDAYAAN DAYAK



OKTOBER 2019

KATA PENGANTAR

Pemilu serentak tahun 2019 untuk 5 (lima) pemilihan atau pemungutan suara pada saat bersamaan yaitu pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019-2024, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota adalah sebuah pengalaman demokratik yang pertama dalam sejarah demokrasi dan kepemiluan di Indonesia hingga 74 tahun kemerdekaan.

Pemilihan yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali itu, meskipun berhasil dilalui secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetap masih dirasakan menyisakan persoalan-persoalan yang mendorong adanya upaya-upaya perbaikan dalam setiap penyelenggaraannya. Hal tersebut ditunjukkan, misalnya dengan keseriusan penyelenggara Pemilu (KPU) memperkuat manajemen kepemiluan berbasis kajian atau riset kepemiluan, termasuk dengan menerbitkan regulasi-regulasi terkait seperti peraturan maupun keputusan-keputusan KPU.

Tak terkecuali Pemilu 2019, yang walaupun telah berhasil kita lalui bersama, namun karena besarnya beban dan tanggung jawab para penyelenggara di satu sisi, dan tuntutan perbaikan pada (sistem) data pemilih di lain pihak, maka suka atau tidak suka, Pemilu 2019 masih dianggap perlu dilihat kembali persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan.

Riset kepemiluan di Kab. Sanggau ini adalah satu upaya untuk melihat persoalan terkait, khususnya dalam penyusunan data pemilih (Coklit), dan mengetahui bagaimana KPU Kab. Sanggau menyikapinya. Di samping itu juga memberikan rekomendasi demi perbaikan manajemen kepemiluan di masa yang akan datang.

Tim riset kepemiluan mengucapkan banyak terima kasih karena telah dipercayai untuk melakukan riset ini, khususnya kepada pihak KPU Provinsi Kalimantan Barat. Relasi kerja sama ini memberikan pembelajaran sipil dan demokrasi tersendiri bagi kami dari Institut Dayakologi, terutama dalam tema riset kepemiluan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh informan atau narasumber, baik individu maupun lembaga, seperti Dr. Jumadi dan Dr. Suhermico (ahli disiplin ilmu politik Fisipol Untan, Pontianak), bung Faisal Riza, komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Martinus Sumarto (Ketua KPU Kab. Sanggau) dan seluruh komisioner KPU Kab. Sanggau beserta staf sekretariat, Alpius (Ketua Bawaslu Kab, Sanggau) beserta seluruh komisioner Bawaslu KPU Kab. Sanggau, Kepala Disdukcapil Kab. Sanggau beserta jajarannya, Pengurus dan Lo Parpol di Kab. Sanggau, terutama dari PDIP dan PSI Kab. Sanggau, Bapak XF (Panwascam Kapuas), Bapak XS (pemilih DPTb) Kapuas, Ibu XSus (pemilih DPT) Kapuas, Bapak XAM (KPPS Binjai), Bapak XT (pemilih DPK Sanjan Pase), Ibu XA dan Bapak XH (pemilih DPK Kel. Ilir Kota), Ibu XM (pemilih DPK Pandat Sembuat), Bapak XRL (admin/sekretaris PPS Tae), Bapak XSim (PPS Mak Ijing), Bapak XM (KPPS Tae), dan Bapak XMar (PPS Dusun Teradak, Desa Tae). Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas layanan pihak Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kab. Sanggau yang telah menerima permintaan wawancara dan data sekunder dari tim riset.

Akhirnya namun bukan yang terakhir sekali, kami harus mengatakan bahwa apa yang menjadi pembahasan, temuan dan rekomendasi hasil dari riset yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim yang intensif selama 1 bulan penuh ini diharapkan bisa memberikan suatu gambaran kecil yang merefleksikan tantangan penyelenggaraan Pemilu ke depan.

Semoga proses dan langkah awal ini memberikan manfaat, inspirasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak terkait (langsung maupun tidak) dalam konteks pemajuan penyelenggaraan Pemilu yang efektif, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kab. Sanggau khususnya, di Kalbar dan Indonesia pada umumnya.***

Salam Solidaritas!

Tim Peneliti

RINGKASAN

Pemilu serentak 2019 di Kab. Sanggau telah berhasil dilaksanakan. Tingkat partisipasi pemilihnya berkisar 80 % hingga 82 % untuk 5 pemilihan. Persoalan-persoalan saling terkait dalam penyusunan data pemilih pada Pemilu 2019 di Kab. Sanggau dapat ditemukan pada aspek-aspek berikut: **(a) Sumber data kependudukan dari Disdukcapil tidak up to date seluruhnya.** Ketika DP4 disandingkan dengan DPT Pemilu 2018, ditemukan data pemilih ganda, tidak memenuhi syarat, dan lain sebagainya. Untuk menjamin hak pilih warga Rutan kelas II Sanggau, KPU Kab. Sanggau telah berkoordinasi dengan Kepala Rutan dan berhasil mengidentifikasi lebih 200-an pemilih DPTb hingga menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Ilir Kota. Untuk RS dan perusahaan di wilayah Kab. Sanggau, KPU telah berkoordinasi sehingga pihak RS Sanggau dan perusahaan meliburkan karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya di kampung masing-masing; **(b) Pemekaran TPS** menyebabkan perpindahan TPS bagi anggota keluarga pemilih, bahkan pindah ke kampung tetangga meskipun masih 1 dusun. Ketidadaan sosialisasi pemekaran/penataan TPS kepada warga menjadi salah satu penyebab masalah dalam data pemilih. Diusulkan agar pencatatan data pemilih di TPS baru berbasis pada rumah tangga/factual saja, bukan berbasis KK, dan dilakukan sosialisasi kepada warga sebelum pencoblosan; **(c) Server komputer pada Sidalih** tidak mampu mengakomodir keseluruhan data pemilih yang telah diperbaiki dan/atau saat proses input data. Ini mengakibatkan masih adanya pemilih tak memenuhi syarat, seperti data ganda dan lain sebagainya. Diusulkan agar memperkuat sistem Sidalih dengan perangkat server yang memadai. Diusulkan pula agar KPU membagi zona waktu input data pemutakhiran berdasarkan pembagian wilayah/region untuk mengurangi beban Sidalih; **(d) Sumberdaya dan kapasitas para petugas ad hoc** di lapangan masih belum merata. Masih ada PPDP tidak terjun langsung ke rumah-rumah warga. Petugas juga seringkali hanya mengandalkan foto kopi kartu keluarga padahal belum tentu sudah di up to date. Kapasitas teknis petugas operator di tingkat kecamatan (PPK) yang belum siap juga menjadi sebab teknis lain dalam proses input data ke Sidalih; SDM petugas belum mampu mengantisipasi masalah teknis yang dialami Sidalih ketika proses input data dilakukan. KPU Kab. Sanggau seringkali harus melakukan asistensi kepada operator Sidalih di kecamatan dan juga menerima para petugas kecamatan untuk melakukan proses input ke Sidalih di Kabupaten di kantor KPU Kab. Sanggau; **(e) Regulasi kepemiluan yang seringkali berubah-ubah dalam rentang waktu yang singkat** mengakibatkan petugas lapangan bingung—tak ada kesempatan untuk memahaminya. PSU di 3 TPS adalah salah satu bukti ketidakpahaman petugas (PPS) dalam memilah pemilih DPK dan DPTb. Sementara, Juknis atau pedoman terkait aturan tersebut baru diterima petugas pada hari pencoblosan tersebut melalui kotak suara yang baru dibuka pada hari itu juga; **(f) animo, kesadaran dan partisipasi warga masyarakat** masih kurang, baik pada warga pedalaman, tapi juga mereka yang berdomisili di kota. Di satu sisi, pemilih kategori DPTb dan DPK juga sangat tergantung pada pelaporan atau pemberitahuan warga kepada petugas lapangan. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan kesadaran kewarganegaraan mengenai hak-hak sipil dan politik warga untuk menumbuhkan kesadaran warga akan hak-hak sipil dan politiknya terkait urusan administrasi kependudukan dan data pemilih sehingga dapat memastikan dirinya menggunakan hak pilih dalam setiap ajang pesta demokrasi 5 tahun sekali.

Kata-kata kunci:

Data Pemilih, DPK, DPTb, Hak Pilih, Kesadaran, Animo dan Partisipasi Warga, Sidalih, Regulasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR TABEL DAN PETA	vii
DAFTAR KOTAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Riset.....	9
D. Manfaat Hasil Riset	10
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
A. Kerangka Konseptual	11
1. Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia)	11
2. Partisipasi Politik	12
B. Metode Dan Jenis Penelitian	14
C. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data.....	15
D. Informan	16
E. Waktu Riset	17
BAB III HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat Sanggau	18
B. Letak Dan Luas Wilayah Kabupaten Sanggau	19

C. Sekilas Tentang Pemilu 2019 Di Kabupaten Sanggau	21
D. Pembahasan Dan Analisis	30
1. Sumber Data Kependudukan Dari (DisDukcapil).....	30
- Rekomendasi	35
2. Pemekaran TPS.....	36
- Rekomendasi.....	38
3. Sidalih	39
- Rekomendasi.....	42
4. Petugas Lapangan.....	44
- Rekomendasi	45
5. Regulasi	47
- Rekomendasi.....	51
6. Kesadaran , Animo Dan Partisipasi warga Masyarakat.....	54
- Rekomendasi	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN FOTO.....	62

DAFTAR ISTILAH, AKRONIM DAN SINGKATAN

BAWASLU	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb	:	Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
Daftar Pemilih	:	Data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK	:	Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT	:	DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Data Agregat Kependudukan per Kecamatan	:	Kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
Data Kependudukan	:	Data yang meliputi data agregat kependudukan per kecamatan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, data kependudukan yang dikonsolidasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri.
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)	:	Data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan
DISDUKCAPIL	:	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPTHP-1	:	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama
DPTHP-2	:	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua

DPTHP-3	:	Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga
Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Pemerintah.
KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
PARPOL	:	Partai Politik
Pemilih	:	Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
Penduduk	:	Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
Perangkat Pemerintah	:	Perangkat Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan/desa atau sebutan lain, yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
PPDP	:	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara

DAFTAR PETA DAN TABEL

Peta 1. Rekapitulasi Dpthp-3 Perubahan Dari Dpthp-2 Kab. Sanggau Pada Pemilu 2019	:	5
Tabel 2. Perubahan DPTb yang Masuk Pasca Putusan MK, dan yang Keluar Pasca Putusan MK dalam Pemilu Tahun 2019	:	6
Peta Kabupaten Sanggau	:	15
Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kab. Sanggau menurut Jenis Pemilihan	:	16
Tabel 4. Pengguna Hak Pilih di Dapil 1 Sanggau Dalam Pemilihan DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019	:	16
Tabel 5. Pengguna Hak Pilih di Dapil 2 Sanggau Dalam Pemilihan DPR Kab. Sanggau pada Pemilu 2019	:	17
Tabel 6. Pengguna Hak Pilih di Dapil 3 Sanggau Dalam Pemilihan DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019	:	17
Tabel 7. Pengguna Hak Pilih di Dapil 4 Sanggau dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019	:	18
Tabel 8. Pengguna Hak Pilih di Dapil 5 Sanggau Pemilihan Anggota DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019	:	18
Tabel 9. Pembagian DAPIL dan Total Total Jumlah Penduduk serta Jumlah Alokasi Kursinya untuk Kab. Sanggau pada Pemilu 2019	:	19
Tabel 10. Pemenuhan Cetak KTP-el Warga di 4 Kecamatan di Kab. Sanggau (2017)	:	20

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Wawancara XRL, 24/10/2018.	:	33
Kotak 2. FGD bersama Disdukcapil Kab. Sanggau, 8/10/2019.	:	35
Kotak 3. Wawancara XT, 17/10/2019.	:	37
Kotak 4. Wawancara XAM, 9/10/2019.	:	38
Kotak 5. Wawancara XY, 9/10/2019.	:	39
Kotak 6. Pontianak Post, 5/11/2019.	:	41
Kotak 7. Wawancara XRL, 24/10/2019.	:	45
Kotak 8. FGD bersama Komisioner KPU Kab. Sanggau, 7/10/2019.	:	49
Kotak 9. Wawancara XAM, tanggal 9/10/2019.	:	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memilih menjadi sebuah negara demokrasi Pancasila. Sila ke-4 menyatakan “Kedaulatan yang Dipimpin oleh Hikmat/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” menjadi dasar bagi demokrasi Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam rangka suksesi kepemimpinan dan pemilihan pemimpin, baik lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu adalah fondasi bagi praktik demokrasi perwakilan.

Pemilu Serentak pada 2019 telah diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. Pemilu Serentak pada 2019 adalah perintah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah terkait penyelenggaraannya. Tak dipungkiri bahwa persoalan terkait penyelenggaraan Pemilu senantiasa terjadi bahkan dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu memang belum banyak terungkap sehingga sebagian masih menjadi ruang misteri yang terus menyisakan pertanyaan. Oleh karena itu terdapat beberapa catatan, di antaranya terkait dengan tahapan pencalonan, kampanye, pendataan pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan suara ulang (PSU), manajemen SDM dan tata kelola pengadaan logistik.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan peserta Pemilu termasuk masyarakat harus mendukung upaya-upaya perbaikan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Tujuannya adalah demi mengurangi persoalan-persoalan yang muncul di berbagai tahapan Pemilu di satu sisi, dan untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih di pihak lainnya agar bisa menghasilkan tata pemerintahan yang baik dan wakil rakyat yang semakin berkualitas. Pemilu (langsung) merupakan konsekuensi logis dari pilihan negara-bangsa ini sebagai negara demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani (*dēmokratía*) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata (*dêmos*) “rakyat” dan (*Kratos*) “kekuasaan”. Dengan demikian, maka sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak ditentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat yang mekanismenya lewat Pemilu, baik Pemilu Legislatif mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur hingga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, Pemilu 5 tahun sekali itu pada dasarnya adalah fakta sejarah politik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi, bisa dimaklumi mengapa Pemilu kadangkala disebut pesta demokrasi?

Penyelenggaraan Pemilu 5 tahun sekali itu, seperti telah disebutkan di awal, belum bisa bebas dari persoalan data pemilih. Persoalan data pemilih, di antaranya: pemilih yang telah meninggal masih terdaftar, pemilih yang sudah lama pindah masih terdaftar, dan pemilih terdaftar di 2 atau lebih TPS lain, bahkan ada warga yang datanya nihil di daftar pemilih. Bahkan Pemilu serentak 2019 dinilai banyak kalangan masih menyisakan persoalan,

di antaranya adalah persoalan data pemilih seperti ditunjukkan dengan adanya upaya perbaikan lebih dari 2 kali untuk pemutakhiran dan koreksian data pemilih.

Persoalan tersebut menjadi alasan mengapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai jenjang (pusat-provinsi-kabupaten/kota), pada Pemilu 2019 melakukan perbaikan-perbaikan dan pemutakhiran data pemilih hingga menghasilkan DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-3. Persoalan dalam data pemilih mendorong adanya desakan perbaikan data (daftar) pemilih dari berbagai pihak, di antaranya yang menarik perhatian dalam perbincangan public di berbagai media adalah dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perihal adanya sinyalemen Daftar Pemilih Tetap bermasalah sebanyak 17,5 juta seperti dilaporkan kepada KPU RI waktu itu [Sumber: <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/04/16/kpu-pastikan-masalah-dpt-selesai>, diunduh pada 19/10/2019, pkl. 6:20 PM].

Persoalan dalam data pemilih pada Pemilu 2019 tersebut perlu disikapi demi perbaikan manajemen kepemiluan mendatang. Upaya tersebut misalnya ditempuh dengan menelusuri persoalan-persoalan terkait data pemilih secara langsung di lapangan dengan metode riset yang menerapkan metode dan teknik yang relevan dengan pengggalian persoalan dalam proses penyusunan data pemilih.

Penyusunan data pemilih itu sendiri merupakan salah tahapan penting yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan setiap Pemilu, tak terkecuali Pemilu 2019.

B. PERUMUSAN MASALAH

Secara umum, adanya persoalan data pemilih secara mendasar terkait dengan peran dan fungsi banyak pihak baik karena kewenangan, tugas dan tanggungjawab, serta kepentingan-kepentingan. Lebih jauh lagi, di dalam kelindan persoalan tersebut terdapat hubungan kerja yang sangat mensyaratkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, manajemen data, asistensi teknis, regulasi, hingga pembiayaan.

Persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu perlu dikaji untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya adalah agar penyelenggaraan Pemilu dan partisipasi dalam Pemilu berada pada sebuah keadaan yang diinginkan. Oleh karena itu, kegiatan riset kepiluan menjadi proses penting yang tidak terhindarkan dalam suatu manajemen Pemilu.

Penelitian kepiluan merupakan salah satu dari keseluruhan elemen strategis dalam manajemen Pemilu. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi Pemilu itu sendiri. Namun, lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan atau yang dipersoalkan. Dengan demikian, hasil riset memastikan program dan kebijakan Pemilu dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses (metode) yang dapat dipertanggungjawabkan. Ringkasnya, riset kepiluan sangat penting terlebih sejak pasca reformasi NKRI mengalami proses demokratisasi yang fluktuatif dan sangat dinamis.

Penelitian dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sanggau selama ini, khususnya pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 yang terkait “Masalah dalam Penyusunan Data Pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Sanggau” sangat

perlu dilakukan. Penelitian kepemiluan secara praksis memberikan kontribusi kepada pembiasaan kebijakan terkait manajemen Pemilu berbasis riset yang diarahkan pada penemuan akar persoalan dan usulan penyelesaian akar persoalannya, terutama terkait penyusunan data pemilih di Kabupaten Sanggau.

Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap¹ Pemilu tahun 2019 yang disahkan KPU Kabupaten Sanggau dalam Rapat Pleno KPU Kab. Sanggau pada tanggal 11 April 2019, terdaftar sebanyak **330.792** jumlah pemilih DPTHP-3 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **171.392** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **159.400** pemilih, tersebar di **15** kecamatan, **169** desa/kelurahan, dan **1.642 TPS**. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tersebut merupakan jumlah pemilih setelah dikurangi Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui jumlah pemilih DPTHP-3 yang masuk 5 (lima) besar di antara 15 kecamatan di Kab. Sanggau berturut-turut adalah dari **Kec. Kapuas** sejumlah **59.250** pemilih, **Kec. Meliau** **36.623** pemilih, **Kec. Sekayam** **26.738** pemilih, **Kec. Tayan Hulu** **26.638** pemilih, dan **Kec. Parindu** sebanyak **26.419** pemilih.

Tanggal 11 April 2019, KPU Kab. Sanggau mengeluarkan Keputusan Nomor 251/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Sanggau No. 73/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kab. Sanggau Pemilu 2019 dengan memperhatikan Surat Ketua KPU RI No. 651/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, yang salah satunya menegaskan bahwa untuk memenuhi hak pilih bagi pemilih kategori DPTb yang masih berkesempatan mengurus Suketnya hingga H-7 menjelang pencoblosan agar yang bersangkutan bisa memilih. Ini tantangan bagi

¹ Tentang pemilih, dalam Pemilu 2019 dikenal 3 (tiga) kategori yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Kemendagri agar lebih maksimal lagi melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP serta pembuatan Suket bagi warga masyarakat. Keputusan tersebut sekaligus menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang mengalami perubahan dari DPTHP-2 dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu 2019 sejumlah 330.792 yang tersebar di 15 kecamatan, 169 desa/kelurahan dan 1.642 TPS.

TABEL 1. REKAPITULASI DPTHP-3 PERUBAHAN DARI DPTHP-2 KAB.

SANGGAU PADA PEMILU 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Jumlah TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BALAI	12	105	9.604	8.702	18.306
2	BEDUAI	5	43	4.706	4.363	9.069
3	BONTI	9	87	8.524	7.572	16.096
4	ENTIKONG	5	52	6.232	5.846	12.078
5	JANGKANG	11	103	10.859	9.277	20.136
6	KAPUAS	26	300	29.877	29.373	59.250
7	KEMBAYAN	11	99	10.851	10.17	21.021
8	MELIAU	19	179	19.224	17.399	36.623
9	MUKOK	9	72	7.471	7.127	14.598
10	NOYAN	5	42	4.356	3.721	8.077
11	PARINDU	14	130	13.38	13.039	26.419
12	SEKAYAM	10	111	13.837	12.901	26.738
13	TAYAN HILIR	15	130	12.951	11.941	24.892
14	TAYAN HULU	11	128	13.718	12.92	26.638
15	TOBA	7	60	5.802	5.049	10.851
	TOTAL	169	1.641	171.392	159.4	330.792

Sumber: Laporan Tahapan Pemilu 2019

Kab.Sanggau.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor: 62/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/IV/2019, dinyatakan bahwa Rekapitulasi DPK yang dikeluarkan berdasarkan Rekapitulasi DPTHP-3 adalah sebanyak **399** pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki **191** pemilih dan pemilih perempuan **208** pemilih, tersebar di **5** kecamatan, **7** desa/kelurahan, dan **27** TPS. Sementara itu, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan MK **yang masuk** dalam Pemilu Tahun 2019 sebanyak **394** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki **261** pemilih dan pemilih perempuan **133** pemilih, tersebar di **15** kecamatan, **82** desa/kelurahan, dan **278** TPS.

Selanjutnya, DPTb Pasca Putusan MK **yang keluar** dalam Pemilu Tahun 2019 sebanyak **302** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki **229** pemilih dan pemilih perempuan **73** pemilih, tersebar di **15** kecamatan, **85** desa/kelurahan, dan **193** TPS (lihat tabel berikut).

Tabel 2. Perubahan DPTb yang Masuk Pasca Putusan MK, dan yang Keluar

Pasca Putusan MK dalam Pemilu Tahun 2019

	KEC.	DESA/KEL	TPS	L	P	TOTAL DPTb
Masuk	15	82	278	261	133	394
Keluar	15	85	193	229	73	302

Sumber: Lampiran BA Nomor: 62/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/IV/2019.

Sebanyak 399 DPK yang dikeluarkan dan sebanyak 302 DPTtb yang dikeluarkan berdasarkan Perubahan DPTb Pasca Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tak lain adalah

atas pertimbangan untuk memenuhi hak pilih warga pemilih yang dipertegas lagi dengan Keputusan KPU Kab. Sanggau Nomor 251/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Sanggau No. 73/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kab. Sanggau Pemilu 2019 tanggal 11 April 2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka topik riset yang sekaligus menjadi fokus kajian kepemiluan dalam data pemilih, dapat dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Apa saja persoalan/kendala yang dihadapi selama tahap penyusunan (COKLIT) data pemilih pada Pemilu 2019?
- 2) Bagaimana KPU Kab. Sanggau menyikapinya persoalan/kendala itu?
- 3) Bagaimana tata cara KPU mengefektifkan penyusunan DPTb dan DPK serta menangani keberadaan pemilih invalid dan pemilih WNA?
- 4) Apa saja rekomendasi untuk penyusunan data pemilih agar Pemilu lebih efektif dan efisien ke depannya?

C. TUJUAN RISET

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal berikut ini:

- a. Mentradisikan kebijakan kepemiluan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menyediakan bahan untuk perbaikan kebijakan manajemen Pemilu, penyelenggara pemilu dan meningkatkan partisipasi warga dalam Pemilu;

- c. Memberikan usulan/rekomendasi perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Sedangkan tujuan khusus riset kepemiluan ini adalah:

- a. Menemukan akar masalah/persoalan dalam data pemilih pada Pemilu 2019;
- b. Menemukan inisiatif KPU Kab. Sanggau dalam menyikapi kendala yang dihadapi dalam tahap COKLIT data pemilih;
- c. Mengusulkan usulan/rekomendasi terkait manajemen Pemilu khususnya tentang penyusunan data pemilih.

D. MANFAAT HASIL RISET

Manfaat dari hasil riset kepemiluan ini di antaranya adalah :

- a. Sebagai pelengkap evaluasi Pemilu 2019, khususnya terkait manajemen data pemilih ;
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemilu, khususnya terkait manajemen data pemilih ;
- c. Mengetahui “efektivitas” penyelenggaraan Pemilu 2019 (tahap Coklit atau penyusunan data pemilih).

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. KERANGKA KONSEPTUAL

1. HAM (Hak Asasi Manusia)

Hak sipil dan politik dapat menjadi indikator lengkap demokrasi politik, yaitu dalam hal partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik (Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)). Hak atas dokumen kependudukan adalah hak sipil dan politik setiap warga. Hak atas dokumen kependudukan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi. Hak sipil dan politik adalah bagian dari hak asasi manusia. Ketiadaan dokumen kependudukan bagi warga negara jelas akan merugikan warga negara itu sendiri. Di sini Negara melalui perangkat Pemerintah (sesuai jenjangnya) yang berkewenangan dalam urusan administrasi kependudukan harus memenuhi hak warganya. Diabaikannya hak sipil dan politik warga terkait dokumen kependudukannya, misalnya dapat dibuktikan dengan adanya warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Bentuk pengabaian hak-hak sipil dan politik yang dialami warga negara (seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat), misalnya, adalah tidak ada fasilitasi dari Negara/pemerintah untuk

mengakses Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang rentan berdampak lanjutan pada kesulitan warga masyarakat tersebut untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, sertifikat hak milik, dan lain sebagainya. Hal ini selanjutnya berdampak pula pada minimnya pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan yang layak, dan lain sebagainya.

Hak sipil dan politik merupakan sebuah perangkat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak sipil merupakan syarat diakuinya hak politik dalam konteks pemilihan umum. Hak sipil dan politik menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari: (1) hak untuk hidup; (2) **hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**; (3) hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) **hak atas status kewarganegaraan dan hak untuk berpindah**; (5) hak atas kebebasan beragama; dan seterusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (cetak tebal penekanan tim peneliti).

Dengan demikian, konsep hak asasi dan partisipasi politik akan digunakan dalam pembahasan hasil kajian kepemiluan ini.

2. Partisipasi Politik

Riset ini mengikuti pengertian partisipasi politik dari Ramlan Surbakti, dalam *Memahami Ilmu Politik* (2007:140) bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Pengertian dari Prof. Ramlan yang lebih umum itu sesuai

dengan kajian kepemiluan ini. Sebab partisipasi politik tidak semata-mata harus berkaitan dengan politik Pemilu secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, tim ingin menghubungkan partisipasi politik warga masyarakat lebih pada bagaimana warga masyarakat ikut serta dalam mengupayakan pemenuhan dokumen kependudukannya yang tak dipungkiri akan terkait atau mempengaruhi hidupnya, termasuk partisipasinya dalam Pemilu 2019. Lebih jauh dari itu, bahkan mempengaruhi serta menentukan proses pemenuhan akan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berbeda dari pendapat Ramlan Surbakti di atas, Miriam Budiardjo, dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2008 :367) secara umum mengartikan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan **memilih** pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (cetak tebal penekanan peneliti).

Dari dua pendapat ahli di atas, secara sederhana bisa digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah suatu kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan untuk mempengaruhi efektivitas pemerintahan yang dalam waktu cepat atau lambat akan berpengaruh bagi kehidupan warga negara dimaksud.

Konsep hak asasi manusia dan partisipasi politik di atas tentu saja akan digunakan di dalam pelaporan riset kepemiluan ini. Selain itu, beberapa istilah teknis juga akan sering digunakan, di antaranya adalah Pencocokan dan Penelitian (atau biasa disebut Coklit), dan istilah Pemutakhiran data pemilih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan data pemilih di dalam negeri dalam Pemilu khususnya pada ketentuan umum pasal 1 ayat 40 menyatakan bahwa Pencocokan dan Penelitian yang

selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Selanjutnya Pantarlih dibentuk untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau sebutan lain, Rukun Warga, Rukun Tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih (Pasal 1 ayat 39 PKPU Nomor 11 tahun 2018).

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain (Pasal 1 ayat 37 PKPU Nomor 11 tahun 2018).

Selanjutnya, Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb (Pasal 1 ayat 38 PKPU Nomor 11 tahun 2018).

B. METODE DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian kepemiluan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memilih lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kab. Sanggau, dengan alasan pertimbangan

bahwa Kab. Sanggau merupakan Kabupaten di Kalbar sebagai salah satu Kabupaten Perbatasan dengan karakteristik masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berdomisili di daerah pedesaan yang aksesibilitasnya ke Ibukota Kab. Sanggau masih mengandalkan transportasi darat dan juga sungai dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang masih sangat terbatas. Kabupaten Sanggau juga merupakan salah satu kabupaten yang merupakan wilayah kabupaten sentra penghasil kelapa sawit di provinsi Kalbar ini tak sedikit perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di daerah ini sehingga sebagian masyarakatnya bekerja di perkebunan milik perusahaan, bahkan ada pula yang mengelola kebun kelapa sawit sendiri. Dari 379.614 ha total luas lahan perkebunan di Sanggau, luas kebun sawit semuanya 264.625 ha (atau 69,71 persen) dengan jumlah petani sawit sebanyak 58.899 kepala keluarga dan total produksi 2.078.545 ton. Di kabupaten perbatasan ini terdapat 43 perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta dan 1 milik BUMN yaitu PTPN XVII yang memiliki 5 kebun (Bupati Sanggau, <http://ksp.go.id/geliat-moratorium-sawit-di-sanggau/>, 28/2/2019).

Berdasarkan tempat penelitian ini, maka jenis penelitian menggabung antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian merupakan penggabungan antara-penelitian eksploratif yang berusaha menemukan fakta empiris di lapangan dan penelitian deskriptif yang mencoba memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi dalam penyusunan data pemilih sebagaimana fokus riset kepemiluan ini.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh peneliti berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono: 2016: 225) yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian, FGD dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan. Wawancara dibantu dengan pedoman wawancara.

Tim menerapkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, diskusi terdokus/terarah (FGD), observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data yang telah dipilih dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utamanya, menurut Lofland dan Lofland dalam bukunya Moleong (2013: 157) adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Data yang dihimpun dari informan atau narasumber, kemudian ditelusuri esensinya dan memberikan penggambaran mengenai maknanya dengan mengembangkan argumentasi-argumentasi yang relevan.

D. INFORMAN

Informan dalam riset pemilihan ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu; di sini tim peneliti memilih informan dari latar belakang berdasarkan peran, tanggungjawab dan tujuan keberadaan informan, yakni dari penyelenggara Pemilu (KPU) dan petugas lapangannya, pengawas Pemilu (Bawaslu) dan para petugas lapangannya, para pihak selaku

perwakilan pemerintah penyedia data kependudukan (Disdukcapil), akademisi, Parpol selaku peserta Pemilu, hingga pemilih. Di sini setiap informan dapat saling memperkaya informasi dan data dari informan lainnya terkait persoalan data pemilih sebagaimana fokus riset ini.

E. WAKTU RISET

Riset kepemilian ini berlangsung efektif selama 1 (satu) bulan hari kerja. Terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2019 hingga 31 Oktober 2019. Waktu 1 bulan itu dioptimalkan untuk serangkaian kegiatan riset baik di Pontianak maupun di Kab. Sanggau, mulai dari perencanaan riset, pemaparan rencana kegiatan riset, wawancara, diskusi terfokus, hingga observasi atau studi dokumen dan pustaka yang relevan, triangulasi dan proses pelaporan riset.

BAB III

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH SINGKAT SANGGAU

Kab. Sanggau adalah sebuah kabupaten di antara 14 Kab./Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak tidak begitu jauh dari Kota Pontianak. Sebelum berubah menjadi kabupaten, di wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan “Sanggau” sendiri berasal dari nama tanaman yang tumbuh di tepi sungai daerah tempat berdirinya kerajaan itu, yakni Sungai Sekayam. Dalam buku Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat karya J.U. Lontaan disebutkan bahwa Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan yang dipimpin Dara Nante, seorang perempuan ningrat dari Kerajaan Sukadana, Ketapang, saat mencari suaminya yang bernama Babai Cinga (J.U.Lontaan, 1975:170). Namun ada juga pendapat yang meyakini bahwa nama “Sanggau” diambil dari nama Suku Dayak Sanggau, sebuah klan Suku Dayak yang menjadi suku asal Baba Cinga. (<https://sanggau.go.id/tentang-sanggau/>).

Dalam perjalanan menyusuri Sungai Sekayam, rombongan Dara Nante bertemu dengan orang-orang dari Suku Dayak Mualang yang dipimpin oleh Patih Bardat dan Patih Bangi. Rombongan Suku Dayak Mualang tersebut sedang berusaha menemukan sebuah tempat yang bernama Tampun Juah. Akhirnya, kedua rombongan itu bergabung dan bersama-sama mengarungi Sungai Sekayam. Di tengah perjalanan, ternyata di aliran Sungai

Sekayam terdapat dua cabang anak sungai. Rombongan besar ini kemudian memilih salah satu cabang Sungai Sekayam yang dikenal dengan nama Sungai Entabai. Ternyata pilihan itu tepat karena rombongan Dara Nante dan Suku Dayak Mualang berhasil menemukan Tampun Juah yang terletak di hulu Sungai Entabai. Berkah bagi Dara Nante karena di tempat itulah ia dapat menemukan Babai Cinga.

Tampun Juah merupakan tempat persinggahan dan salah satu pusat berkumpulnya suku-suku bangsa Dayak dari berbagai klan yang bermigrasi dari banyak daerah asal. Setelah beberapa saat menetap di Tampun Juah, rombongan Patih Bardat dan Patih Bangi memutuskan untuk meneruskan perjalanannya menuju hulu Sungai Kapuas. Kelak, rombongan Singa Patih Bardat menurunkan Suku Kematu, Benawas, Sekadau, dan Melawang. Sedangkan rombongan Patih Bangi adalah leluhur Suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau (www.pontianakonline.com).

B. LETAK DAN LUAS WILAYAH KABUPATEN SANGGAU

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Dilihat dari letak geographisnya, Kabupaten Sanggau terletak diantara 1°LU 0,6°LS & 109,8° - 111,3° BT, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Sarawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang.
Sebelah selatan	:	Kabupaten Ketapang.

Sebelah timur	: Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang.
Sebelah barat	: Kabupaten Landak

Kabupaten Sanggau memiliki 7 (tujuh) posisi strategis yaitu: (1) Secara geografis terletak di tengah-tengah Propinsi Kalimantan Barat ; (2) Terletak pada jalur lalu lintas sektor timur menuju Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu; (3) Terletak pada jalur Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia; (4) Terletak pada jalur Trans Kalimantan (Kalteng, Kalsel, Kaltim); (5) Terletak pada jalur Trans Borneo (Sarawak dan Brunei Darussalam); (6) Berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak (Malaysia Timur); dan (7) Memiliki PPLB Entikong yang direncanakan sebagai pelabuhan darat resmi.



Luas wilayah Kabupaten Sanggau adalah 12.857,70 Km² (12,47%) dari luas wilayah Provinsi

Kalimantan Barat atau atau terluas keempat di antara 14 Kab./Kota lainnya di Kalimantan Barat, setelah Kab. Ketapang, Kapuas Hulu, dan Kab. Sintang. Kepadatan penduduk Kab. Sanggau rata-rata 36 jiwa per km² dan kepadatan penduduk 2.746 jiwa per desa. Wilayah administratif Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 169 desa/kelurahan dan 866 dusun, 2.502 RT dengan total jumlah penduduk per 2018 sebanyak 463.995 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 239.490 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 224.505 jiwa atau sebanyak 112.201 kepala keluarga, serta jumlah anggota per rumah tangga adalah 4,1 jiwa. Dari 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Sanggau, kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km², kemudian Kec. Meliau 1.495,70 km², Kec. Kapuas 1.382 km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 km² (Kab. Sanggau Dalam Angka, 2019).

C. SEKILAS TENTANG PEMILU 2019 DI KABUPATEN SANGGAU

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sanggau pada khususnya berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa kendala yang berarti.

Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sanggau diikuti oleh pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 330.792 Pemilih terdiri atas pemilih laki-laki 171.392 pemilih dan pemilih perempuan 159.400 pemilih yang tersebar di 15 Kecamatan, 169 Desa/Kelurahan dan 1.642 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kab. Sanggau menurut jenis pemilihannya dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2019
di Kab. Sanggau menurut Jenis Pemilihan

Jenis Pemilihan	Hak Pilih	Persentase
Presiden & Wakil Presiden	273.919	82,80 %
Dewan Perwakilan Rakyat	273.648	82,72 %
Dewan Perwakilan Daerah	273.694	82,73 %
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.	273.500	82,64 %

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden partisipasi masyarakat 82,80 persen atau tertinggi dibandingkan dengan pada pemilihan DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi. Untuk mengetahui jenis pemilih dan pengguna hak pilih sekaligus mengetahui tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan DPRD Kab. Sanggau menurut daerah pemilihan di Kab. Sanggau dalam Pemilu 2019 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4. Pengguna Hak Pilih di Dapil 1 Sanggau
Dalam Pemilihan DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019

No.	Pemilih	Kecamatan
		Kapuas

1.	DPT	59,250
2.	DPTb	696
3.	DPK	2,234
	Total	62,180
	Pengguna hak pilih	49,051
	Persentase	79%

Sumber: Diolah dari Form DB1-DPRD Kab. Sanggau Pemilu 2019.

Pemilih DPK di wilayah kec. Kapuas tergolong banyak yaitu 1.234 pemilih, sementara tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di daerah pemilihan 1 Sanggau ini hanya sebesar 79 persen. Ada kemungkinan masih ada warga lain di wilayah ini yang berpotensi sebagai pemilih DPTb maupun pemilih DPK.

Tabel 5. Pengguna Hak Pilih di Dapil 2 Sanggau Dalam Pemilihan DPR Kab. Sanggau pada Pemilu 2019

No	Pemilih	Kecamatan		
		Tayan Hilir	Toba	Meliau
1.	DPT	24,892	10,851	36,623

2.	DPTb	75	129	127
3.	DPK	526	424	842
	Total	25,493	11,404	37,592
	Pengguna hak pilih	20,335	8,560	29,993
	Persentase	80%	75%	80%

Sumber: Diolah dari Form DB1-DPRD Kab. Sanggau Pemilu 2019.

Dapil 2 Sanggau terdiri dari wilayah kec. Tayan Hilir, Toba dan Meliau. Kec. Meliau memiliki jumlah pemilih DPT paling sedikit dengan tingkat partisipasi pemilih yang juga kecil yaitu 75 persen.

Tabel 6. Pengguna Hak Pilih di Dapil 3 Sanggau
 Dalam Pemilihan DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019

No.	Pemilih	Kecamatan		
		Parindu	Tayan Hulu	Balai
1.	DPT	26,419	26,638	18,306
2.	DPTb	306	132	24
3.	DPK	606	1,380	471
	Total	27,331	28,150	18,801
	Pengguna hak pilih	22,963	22,148	15,285
	Persentase	84%	79%	81%

Sumber: Diolah dari Form DB1-DPRD Kab. Sanggau Pemilu 2019.

Bila kita perhatikan, kec. Tayan Hulu memiliki pemilih DPK sangat besar yakni 1,380 pemilih, dan secara keseluruhan di kec. Tayan Hulu ini lebih kecil tingkat partisipasinya dalam menggunakan hak pilihnya yaitu hanya mencapai 79 persen.

Tabel 7. Pengguna Hak Pilih di Dapil 4 Sanggau
dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019

No.	Pemilih	Kecamatan				
		Noyan	Beduai	Sekayam	Kembayan	Entikong
1.	DPT	8,077	9,069	26,738	21,021	12,078
2.	DPTb	8	13	68	65	70
3.	DPK	80	188	1,917	391	658
	Total	8,165	9,270	28,723	21,477	12,806
	Pengguna hak pilih	6,107	7,044	20,071	18,036	9,708
	Persentase	75%	76%	67%	84%	76%

Sumber: Diolah dari Form DB1-DPRD Kab. Sanggau Pemilu 2019.

Daerah Pemilihan 4 Sanggau meliputi wilayah kec. Noyan, Beduai, Sekayam, Kembayan dan Entiong. Di antara 5 (lima) kecamatan tersebut, pemilih dari kec. Sekayam yang paling rendah dalam menggunakan hak pilihnya yaitu hanya 67 persen padahal telah disumbangkan oleh pemilih kategori DPK yang paling banyak di antara DPK dari 4 (empat) kecamatan lainnya di Dapil 4 itu. Jumlah pemilih DPK mencapai 1.917 pemilih. Tentu saja perihal rendahnya tingkat partisipasi pemilih di kec. Sekayam dalam menggunakan hak pilihnya itu hanya merupakan indikator kuantitatif; bukan kualitatif.

Tabel 8. Pengguna Hak Pilih di Dapil 5 Sanggau dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab. Sanggau pada Pemilu 2019

No	Nama Kecamatan	Kecamatan		
		Mukok	Jangkang	Bonti
1.	DPT	14,598	20,136	16,096
2.	DPTb	86	112	60
3.	DPK	102	244	163
	Total	14,786	20,492	16,319
	Pengguna hak pilih	12,312	17,798	13,827
	persentase	83%	87%	85%

Sumber: Diolah dari Form DB1-DPRD Kab. Sanggau Pemilu 2019.

Pemilih dari kec. Jangkang dan kec. Bonti pada Dapil 5 Sanggau di atas tingkat partisipasinya bisa dibilang tinggi, masing-masing 87 persen dan 85 persen. Jumlah pemilih DPTb maupun DPK nya pun tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan di kecamatan lain yang mencapai angka ribuan.

Dari keseluruhan Dapil di Kab. Sanggau tersebut, maka total pemilih DPT di Kab. Sanggau berjumlah 330.792 pemilih. Sedangkan pemilih kategori DPTb sebanyak 1.971 pemilih, kemudian pemilih kategori DPK yang tersebar di 12 kecamatan sebanyak 10.226 pemilih. Pemilih dengan pengguna hak pilih paling rendah berasal dari kec. Sekayam yakni sekitar 67 persen saja, terendah kedua dari kec. Toba dan Noyan masing-masing 75 persen.

Selanjutnya berikut adalah jumlah daerah pemilihan berdasarkan penduduk dan alokasi jumlah kursi di Kab. Sanggau untuk setiap daerah pemilihan di 5 (lima) Daerah Pemilihan dengan keseluruhan 40 kursi pada Pemilu 2019.

Tabel 9. Pembagian DAPIL dan Total Total Jumlah Penduduk serta Jumlah Alokasi Kursinya untuk Kab. Sanggau pada Pemilu 2019

DAPIL	KECAMATAN	JML. PENDUDUK	KURSI
SANGGAU 1	Kapuas	79,747	7
SANGGAU 2	Meliau	53,741	9
	Toba	15,395	
	Tayan Hilir	38,155	
SANGGAU 3	Balai	32,129	9
	Tayan Hulu	40,921	
	Parindu	40,518	
SANGGAU 4	Kembayan	33,272	9
	Beduai	11,148	
	Entikong	20,352	
	Sekayam	39,788	
	Noyan	10,455	
SANGGAU 5	Bonti	21,661	6
	Jangkang	25,282	
	Mukok	19,936	
JUMLAH	15 (lima belas kec.)	482.500	40

Daerah Pemilihan 5 Sanggau yang terdiri kec. Bonti, Jangkan dan Mukok memiliki jumlah pemilih tidak banyak yakni sejumlah 66.879 pemilih sehingga peruntukan kursi DPRDnya pun hanya 6 kursi, sedikit di antara daerah pemilihan lainnya .

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam penelusuran di lapangan, tim menemui beberapa temuan masalah berikut ini didasarkan atas hasil wawancara dengan informan dari unsur Partai Politik, pemilih, KPPS, PANWASCAM, Admin/sekretaris PPS, operator Sidalih pemilih KPU Kab. Sanggau, Komisioner KPU Kab. Sanggau, Komisioner BAWASLU Provinsi Kalbar, pakar ilmu politik, dan FGD dengan: KPU Kab. Sanggau, BAWASLU Kab. Sanggau, Pemerintah (Disdukcapil Kab. Sanggau), dan KPU Provinsi Kalbar.

Beberapa masalah saling terkait satu sama lain, berkontribusi dalam kerumitan persoalan data pemilih pada Pemilu 2019. Masalah yang dihadapi dalam penyusunan daftar pemilih di Kab. Sanggau dapat ditemukan dalam aspek-aspek berikut ini.

1) SUMBER DATA KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

(DISDUKCAPIL)

Data kependudukan dari Disdukcapil yang dijadikan sumber data dalam pencocokan dan penelitian (Coklit) dan pemutakhiran daftar pemilih belum semuanya up to date. Ini belum termasuk warga yang belum mengantongi KTP-el lantaran terhalang oleh keterbatasan blanko untuk mencetak KTP-el. Dalam diskusi bersama para pejabat Disdukcapil Kab. Sanggau terungkap bahwa sistem administrasi kependudukan yang tersentral turut menghambat proses pelayanan lanjutan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada warga. Dari 5 ribu blanko bahan KTP-el yang telah dipesan Disdukcapil Kab. Sanggau kepada Kemendragri (Ditjen Dukcapil) pada tahun 2018 itu, akhirnya sembari menunggu dengan sabar, blanko tersebut baru dikirim sejumlah 2 ribu

saja. Alasannya sangat birokratis dan klasik sekali yaitu blanko yang tersedia harus didistribusikan juga ke daerah lain yang juga memerlukan.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari KPU yang bersumber pada data kependudukan yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Kemendagri belum semuanya up to date. Itulah yang memperkuat alasan mengapa Coklit, perbaikan atau pemutakhiran data pemilih berjenjang mulai dari tingkat RT (dusun), desa, kecamatan, KPU Kabupaten/Kota kala itu diperlukan. Tidak up to date nya data pemilih (dalih) pada DP4 tadi, juga dikontribusikan dari pelayanan KTP-el yang belum tuntas hingga proses cetak oleh Kemendagri (Disdukcapil Kabupaten).

Data berikut ini memperkuat adanya sumbangsih pihak Kemendagri dalam pelayanan administrasi kependudukan warga yang sejatinya adalah hak sipil dan politik warga tersebut. Di Kab. Sanggau, hingga 2017, hanya 4 kecamatan yang telah tuntas proses cetak KTP-el penduduknya. Itu pun baru berkisar 36% s.d 51% dari total wajib KTP di masing-masing kecamatan itu. Ke-4 kecamatan itu adalah Tayan Hilir (36%), Entikong (47%), Meliau (48%) dan Tayan Hulu (51%).

Tabel 10. Pemenuhan Cetak KTP-el Warga di 4 Kecamatan di Kab. Sanggau (2017)

KECAMATAN	TAYAN HULU	MELIAU	ENTIKONG	TAYAN HILIR
WAJIB KTP	30,219	40,709	14,709	28,393
PUNYA KTP	15,531	19,429	6,890	10,306
Persentase	51%	48%	47%	36%

Sumber: Data diolah dari Kabupaten Sanggau dalam Angka (2018).

Dengan demikian, alhasil seringkali data kependudukan yang seadanya seperti itu dipakai sebagai sumber data pemilih versi pemutakhiran oleh petugas di dusun dan desa yang selanjutnya dan diinput PPK ke Sidalih di kecamatan. Terjadi ketidakpastian bagi hak sipil dan politik warga apakah terdaftar sebagai pemilih atau bahkan belum/tidak.

Di satu sisi, persoalan dalam data pemilih tersebut juga berpangkal pada lemahnya partisipasi, animo dan kesadaran warga dalam mengurus administrasi kependudukannya. Tidak pro aktif dan malahan terkesan terjadi pembiaran terhadap KK nya yang tidak ter- up to date tadi. Di lain pihak, kerjasama antara Disdukcapil dengan pemerintah desa untuk melakukan pemutakhiran data penduduk tidak banyak membuahkan hasil yang efektif. Langkah resmi dari Disdukcapil Kab. Sanggau yang meminta agar petugas di tingkat desa melakukan verifikasi data penduduk terbaru—dengan mengisi format khusus di CD juga tidak mandeg di desa-desa. Isian form khusus di CD tersebut belum dikembalikan ke Disdukcapil hingga riset ini dilakukan. Padahal fungsi dan tanggungjawab pemerintahan desa melekat dengan urusan kependudukan di wilayahnya.

Data pemilih yang terdapat di dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) tingkat Kab. Sanggau memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup serius antara data pemilih sebelumnya (DPT 2018) dengan data pemilih pada DPTPHP-1 tersebut. Pada tahap ini, data pemilih sebuah desa di Kec. Balai, Kab. Sanggau, tercatat “acak-acakan”. Di DPTHP-1 tersebut, data pemilih dari kampung Bangkan yang semula hanya 76 pemilih tercatat menjadi 106 pemilih, bertambah 30 pemilih. Kemudian, Kampung Mak Ijing yang semula memiliki 264 orang menjadi sekitar tak kurang dari 300 pemilih, selisih 36 pemilih. Selisih tersebut di antaranya karena ganda pada data pemilihnya. Proses pemutakhiran dan

perbaikan data pemilih di desa tersebut dilakukan oleh 5 petugas (PPDP) termasuk PPS yang melibatkan mantan PPDP hingga penyusunan DPTHP-2.

Dalam pelaksanaannya, para petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mendatangi langsung rumah-rumah warga di masing-masing dusun, menemui warga hingga meminta fotokopi KTP, KK, dan juga Suket warga bagi yang belum memiliki KTP-el. Selanjutnya pleno di tingkat desa, di sinilah diperiksa kembali, bila ada yang ganda maka dicoret dan diperbaiki lagi. Pleno di tingkat desa dihadiri para petugas lapangan, pengawas lapangan, tokoh adat, aparat pemerintah desa, dan pemilih pemula. Hasil pleno tingkat desa kemudian dibawa dan diserahkan ke PPK di kecamatan. Kemudian, pleno di tingkat kecamatan dengan peserta terdiri dari Panwascam, desa Tae menghadirkan 5 (lima) petugas lapangan terdiri dari 3 orang PPS, 2 sekretariat PPS, PPS seluruh desa di Kecamatan Batang Tarang, seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan Balai, dan perwakilan Parpol tingkat anak cabang (PAC). Menurut pengakuan informan, pleno di kecamatan tersebut menuai interupsi dan protes dari peserta karena data pemilih yang diperlihatkan banyak yang tak memenuhi syarat, juga muncul pemilih ganda.

Kotak 1.

XRL (secretariat PPS Tae) mengatakan, interupsi dan protes tersebut lantaran para petugas lapangan tersebut telah mengoreksi data pemilih sesuai kondisi faktual di lapangan, namun muncul data pemilih ganda pada komputer PPK, pemilih yang dicoret karena sudah meninggal masih terdaftar, pemilih yang telah pindah alamat domisili masih terdaftar di Sidalih, bahkan ada data pemilih yang domisili di luar desa Tae masuk ke daftar pemilih desa Tae.

Wawancara XRL, 24/10/2018.

Persoalan data pemilih yang tak memenuhi syarat terulang kembali. Pada DPTHP-3, misalnya di TPS Dusun Mak Ijing masih terdaftar data pemilih yang telah meninggal meskipun sebelumnya petugas

pemutakhiran dan perbaikan data pemilih sebelumnya telah dicoret di tingkat desa. Pemilih asal Kampung Teradak terdaftar di Bangkan. Pemilih asal Mak Ijing yang telah pindah dan telah diusulkan untuk dicoret di TPS asal, muncul lagi.

REKOMENDASI

a. Pemerintah Kab. Sanggau melalui Bupati dan Disdukcapil memaksimalkan koordinasi dengan Pemerintahan Desa di bawahnya untuk percepatan urusan pemutakhiran data kependudukan mulai dari tingkat desa. Disdukcapil pro aktif melakukan percepatan

Kotak 2.

“Kami dari Disdukcapil Kab. Sanggau pada tahun 2018 sudah memesan ke Kemendagri sebanyak 5.000 blanko untuk mencetak KTP-el, tapi setelah harus menunggu cukup lama, kami dikirim hanya 2.000 blanko. Katanya sudah habis karena harus dibagi juga dengan daerah lain yang juga memesan, » petugas Disdukcapil Kab. Sanggau.

FGD bersama Disdukcapil Kab. Sanggau, 8/10/2019.

pelayanan KTP-el hingga proses cetak. Sementara Kemendagri mesti memperbanyak pengadaan blanko untuk percepatan proses pencetakan KTP-el

demis demi memenuhi hak sipil dan politik warga.

b. Untuk melaksanakan Perintah UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kab. Sanggau berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh **bupati** dengan kewenangan (Pasal 7, ayat (1) meliputi: a) **koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**; b) pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c) pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d) **pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**; e) **pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan**; f) **penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan**; g) penyajian Data

Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan (h) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (cetak miring dan tebal penekanan dari tim peneliti).

c. Sehubungan dengan itu, KPU Kab. Sanggau bersama Pemerintah Kab. Sanggau dalam hal ini Bupati (melalui Disdukcapil) diharapkan melakukan terobosan baru di luar momen Pemilu, yaitu secara berkala berkoordinasi dalam memutakhirkan data penduduk dan data pemilih secara bersama-sama. Proses perencanaan dan teknisnya dilakukan bersama dengan melibatkan DPRD Kab. Sanggau dan Bawaslu Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah dan pengawasan.

2) PEMEKARAN TPS

Pemekaran TPS dari yang semula maks 800 DPT per TPS pada Pemilu 2018 menjadi maksimum 300 DPT per TPS pada Pemilu 2019 menyebabkan kebingungan di tingkat warga pemilih yang terdaftar di TPS baru karena harus pindah ke lokasi yang relatif jauh (semula yang bersangkutan terdaftar di TPS asal). Pemilih ini rentan berpotensi menjadi pemilih DPK yang nyoblos di TPS asal meskipun tidak lagi terdaftar di situ. Di TPS di mana ybs terdaftar dianggap tidak memilih, tapi di TPS asal yang bersangkutan memilih. Ini berarti yang bersangkutan tercatat sebagai pemilih ganda meskipun ybs menggunakan hak memilihnya. Pemekaran TPS berkontribusi menyebabkan data pemilih ganda dan data pemilih tak sesuai factual.

Kotak 3.

Pengalaman pak XT yang terdaftar di DPT TPS 03 Dusun Sanjan Pasae, tapi akhirnya yang bersangkutan memilih di TPS 06 Dusun Emberas (Desa Pandan Sembuat) sebagai DPK. Ini berarti pak XT terdaftar di 2 TPS (data ganda). Kemudian, Ibu XM adalah pemilih DPK di TPS 04 Dusun Pasok, padahal yang bersangkutan telah terdaftar di TPS 14 Dusun Pasok (Desa Binjai). Pemekaran TPS juga menyebabkan adanya pemindahan data pemilih ke TPS baru di lokasi/dusun lain dari lokasi TPS semula yang berlokasi di kampung lain meski masih dalam 1 dusun.

Wawancara XT, 17/10/2019.

Pemekaran/Penataan TPS pada Pemilu 2019, juga rentan menyebabkan data pemilih hilang di DPT. Ambil contoh, data pemilih atas nama XY notabene Ketua RT 01 Dusun Mak Ijing kala itu hilang atau tidak ada di dalam DPT keseluruhan desa Tae sehingga yang bersangkutan

diperkenankan oleh PPS untuk mencoblos sebagai pemilih DPK di TPS Dusun Mak Ijing.

- a. Perlu ada sosialisasi pemekaran/penataan TPS kepada warga masyarakat, mengenai tempat, nama lokasi dan nomor TPS yang baru sebelum hari pemungutan suara.
- b. Agar dalam mendaftarkan pemilih ke TPS baru itu secara konsisten berbasis data faktual rumah tangga (1 rumah tangga dicatat di TPS yang sama saja), bukan berbasis KK untuk menghindari adanya KK yang belum up to date.

Kotak 4.

“Di Pemilu 2019 ini, masih ada data pemilih yang hilang, tidak sesuai nomor, tidak sesuai TPS karena sudah pemekaran TPS. Di Binjai ini seingat saya ada 3 atau 4 TPS yang bermasalah. Dari 300 DPT per TPS masih ada 20 sampai 40 yang pindah TPS. Di 4 TPS pemekaran semuanya bermasalah sekitar 10 yang berubah data alamatnya, di sini dari 10 jadi 14 TPS,” (XAM, Ketua KPPS Binjai)

Wawancara XAM, 9/10/2019.

3) SIDALIH

Salah satu manfaat Sidalih yang merupakan terobosan KPU periode sebelumnya adalah untuk memudahkan warga mengecek namanya (apakah) sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Sidalih juga disebut-sebut berfungsi untuk menghindari pemilih ganda karena warga bisa memeriksa datanya di: <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>

Janganakan mengecek hingga web tersebut, memeriksa namanya (apakah) sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum di papan pengumuman di desa/kelurahan saja—tidak banyak warga masyarakat yang melakukannya. Partisipasi dan kesadaran warga masyarakat untuk mengecek data pemilih masih minim. Partisipasi dan kesadaran hak sipil dan politik warga terkait data pemilih belum membudaya. Adanya Sidalih untuk manfaat dan fungsi seperti disebutkan di atas juga **belum tersosialisasikan secara merata kepada warga masyarakat**; baru menjadi pengetahuan segelintir orang di lingkup petugas penyelenggara Pemilu di lapangan saja.

Kotak 5.

“Jaringan lambat menjelang pleno. Terjadi traffic karena semua petugas PPK rata-rata memilih menginput dalih perbaikan/pemutakhiran menjelang batas waktu terakhir. Petugas di seluruh tanah air memilih jadwal input dalih menjelang batas waktu terakhir. Ini menambah jaringan semakin sibuk. Proses loading lama sekali. KPU Kab. Sanggau memilih batas waktu paling terakhir, diberi waktu pleno 3 hari sebelum pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Di sini, seringkali jika PPK mengalami jaringan sibuk ketika Coklit Sidalih, biasanya mereka langsung membawa datanya ke KPU Kab. Sanggau untuk di input di sini,” XY (operator Sidalih KPU Kab. Sanggau).

Wawancara XY, 9/10/2019.

Perangkat IT pendukung operasional Sidalih tidak (sepenuhnya) mampu mengakomodir proses input data pemilih hasil perbaikan atau pemutakhiran data pemilih ketika proses input data berlangsung di tingkat kecamatan (PPK). Kemunculan data pemilih ganda (dalam elemen NIK, nama, TTL, terdaftar di 2 atau lebih dari 2 TPS) dan masih adanya data pemilih yang seharusnya dihapus (berdasarkan rekomendasi perbaikan) menunjukkan ketidakmampuan performa Sidalih yang tersentral itu. Ini belum lagi kapasitas operator /admin PPK yang belum siap beradaptasi dengan Sidalih yang kadangkala mengalami masalah gangguan teknis pada saat proses input data dilakukan. Hal lainnya yang tak bisa dipungkiri adalah masalah keterbatasan akses sinyal, dan belum meratanya fasilitas jaringan internet yang berkualitas di seluruh Kab. Sanggau. Kondisi geografis daerah Kab. Sanggau dengan akses infrastruktur belum merata turut mempengaruhi hal tersebut.

Kotak 6.

Realitasnya, baru 58 persen jaringan internet disebar ke seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengakui hal tersebut dan berkomitmen untuk terus berupaya membuka akses informasi seluas-luasnya dengan memenuhi kebutuhan pengadaan jaringan internet untuk seluruh kecamatan dan desa di Kab. Sanggau.

Pontianak Post, 5/11/2019.

Ketika proses input data pemilih hasil perbaikan atau pemutakhiran sesuai usulan dari desa, sering terjadi “gangguan teknis dalam sistem IT atau error” pada komputer petugas operator/admin kecamatan yang berkontribusi menyebabkan data pemilih masih memunculkan data pemilih yang belum terkoreksi. Oleh karena itu, data pemilih hasil perbaikan atau pemutakhiran berkali-kali di-upload, sehingga kemungkinan besar masalah teknis ini juga mengakibatkan data pemilih yang masuk ke Sidalih pemilih menjadi ganda (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Sanggau, 7/10/2019).

Meskipun verifikasi factual telah dilakukan, tapi data pemilih yang masuk dalam DPTHP-1 masih memunculkan data pemilih invalid-kebanyakan adalah data pemilih ganda. Verifikasi factual dilakukan kembali dalam rangka perbaikan tahap kedua yang menghasilkan DPTHP-2. Lagi-lagi, menurut XF (mantan Panwascam), masih ditemukan adanya data pemilih ganda. “Perbaikan memang ada, tapi tidak signifikan karena masih banyak data pemilih ganda,” ujarnya saat diwawancarai. Oleh karenanya, verifikasi factual dilakukan lagi sebagai upaya perbaikan ketiga hingga menghasilkan DPTHP-3. Kemudian terhadap DPTHP-3 yang

masih memunculkan data pemilih ganda, yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT Pemilu 2019, **KPU mengeluarkan himbauan** agar seluruh petugas lapangan dalam jajaran penyelenggara Pemilu 2019 mencoret data pemilih ganda ketika ditemukan pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman KTP-el untuk memilih, perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb) hingga 7 hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara), dan penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai 13.00-00 WIB) ditambah satu hari (12 jam), **KPU Kab. Sanggau mengeluarkan Keputusan** Nomor 251/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Sanggau No. 73/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kab. Sanggau Pemilu 2019.

REKOMENDASI

- a. KPU RI perlu meningkatkan dan memperkuat performa server Sidalih (sistem informasi daftar pemilih) agar semakin mampu memproses seluruh usulan perbaikan atau koreksian data pemilih ketika proses input perbaikan data pemilih dilakukan secara menyeluruh melalui perangkat komputer operator /admin tingkat kecamatan.
- b. Mengusulkan agar KPU RI mengadakan server regional untuk mengurangi beban server Sidalih yang selama ini tersentral dan kurang mampu memproses seluruh

input data dalam waktu yang bersamaan dari seluruh Indonesia. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pembagian zona waktu berdasarkan wilayah provinsi-provinsi di bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia atau berdasarkan kategori lainnya untuk mengurangi beban server Sidalih ketika proses input (up load) data pemilih hasil perbaikan atau pemutakhiran dilakukan.

c. Upaya Pemerintah Daerah Kab. Sanggau yang ingin terus meningkatkan pengadaan jaringan internet untuk memperluas akses informasi melalui jaringan internet di seluruh wilayah Kab. Sanggau layak didukung dan dikawal terus sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk beradaptasi dengan Sidalih pemilih yang berbasis pada sistem online di seluruh desa dan kecamatan.

4) PETUGAS LAPANGAN

Ini terkait kapasitas badan ad hoc, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Belum maksimalnya pemahaman Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk mengisi formulir pengisian data pemilih yang berisi lebih dari 5 elemen data. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga seringkali hanya mengandalkan data penduduk di KK warga yang tidak di up to date sebagai sumber data dalam proses Coklit dan perbaikan data pemilih. Petugas lapangan seharusnya datang langsung ke rumah-rumah warga untuk memvalidasi data pemilih di tiap RT, bukannya hanya mengandalkan ingatan atau fotokopi kartu keluarga saja. (Cth. Kasus PPDP dusun Modang, Kec. Toba yang melakukan Coklit tidak datang ke rumah warga dan tidak menempelkan sticker Coklit (A.A.2-KPU) di rumah warga di Modang karena alasan sudah merasa mengenal dengan benar seluruh warganya). Oleh KPU Kab. Sanggau, proses Coklit di dusun Modang itu direkomendasikan untuk **diulangi kembali hingga Coklit dilakukan kembali dengan benar**. Kasus seperti itu suka atau tidak suka harus menjadi tantangan bagi KPU dalam proses rekrutmen petugas lapangan yang sebagian besar dipilih dari pengurus RT/RW setempat, sementara di satu sisi petugas lapangan itu bisa dipilih kembali 1 kali untuk Pemilu berikutnya (hanya 2 periode saja).

Kurangnya pemahaman dan keterampilan operator data pada aplikasi Sidalih di tingkat PPK masih ada, lantaran penunjukan operator tidak secara maksimal dalam mempertimbangkan kapasitas, pengetahuan maupun pengalaman operator tentang histori data. Dalam mengatasi kekurangan tersebut, maka seringkali PPK mengambil alih tugas dan fungsi operator yang sebelumnya diperankan oleh tim operator Pilkada 2018 dulu. Untuk

merespon persoalan tersebut, KPU Kab. Sanggau melakukan peningkatan kapasitas anggota PPK yang menangani data pemilih yang sekaligus merangkap sebagai operator Sidalih dengan **memberikan asistensi petugas operator** di PPK dalam kesempatan Komisioner KPU atau operator Sidalih KPU menghadiri agenda Raker maupun Rakor di tingkat kecamatan.

Bimtek Coklit dalam rangka pemutakhiran dan perbaikan data pemilih bagi PPDP dari seluruh desa di satu kecamatan hanya selama 1 hari sangatlah tidak memadai. Waktu yang sangat singkat dengan materi pendataan ulang di wilayah masing-masing itu tidak cukup bagi petugas untuk menyerap informasi dan pengetahuan serta keterampilan yang diajarkan.

Kotak 7.

XRL mantan PPDP salah satu desa di Kec. Balai mengaku bahwa Bimtek Coklit saat itu dilaksanakan hanya sehari dengan jumlah peserta yang banyak. "Ini tidak cukup kalau ingin benar-benar mengedepankan hasil dan kualitas," katanya.

Wawancara XRL, 24/10/2019.

Surat edaran-surat edaran KPU tentang perubahan-perubahan yang dikeluarkan dalam rentang waktu yang cepat malah membingungkan petugas lapangan.

REKOMENDASI

- a. Agar menambah waktu Bimtek. Selain itu juga diusulkan supaya elemen data pemilih pada formulir daftar pemilih lebih disederhanakan.
- b. Diperlukan sumber daya manusia atau tenaga terampil yang mampu beradaptasi dan menguasai sistem operasi Sidalih di tingkat PPK.

- c. Menyarankan agar diberlakukan mekanisme sanksi administrasi yang mengikat bagi petugas ad hoc di lapangan (PPDP) yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pemutakhiran dan penyusunan data pemilih di tingkat dusun. Untuk hal tersebut, monitoring internal KPU kepada jajaran pada jenjang di bawahnya, dan juga pengawasan dari Bawaslu perlu ditingkatkan.
- d. Asistensi langsung dari KPU Kab. Sanggau kepada petugas di tingkat kecamatan untuk peningkatan kapasitas petugas di tingkat kecamatan masih relevan dan perlu dipertahankan bila disewaktu-waktu diperlukan oleh petugas di PPK (kecamatan).

5) REGULASI

Banyaknya regulasi ditunjukkan dengan adanya Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan beberapa Surat Edaran KPU dalam rentang waktu yang pendek **dan berubah-ubah** adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan substansial dan teknis yang dialami petugas di tingkat bawah. Regulasi-regulasi yang merupakan perwujudan dari sebuah “political will” KPU RI tersebut tak bisa dipungkiri turut membingungkan petugas di lapangan.

Putusan MK Nomor 20 tahun 2019 yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2019 di antaranya menyatakan dalam melayani pemilih yg pindah memilih, KPU Kab. Sanggau menjamin terpenuhinya kondisi tak terduga yakni keadaan tak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

Dalam melayani pemilih DPTb di Rutan/Lapas, dari 415 penghuni Rutan kelas IIB yang diidentifikasi KPU Kab. Sanggau bersama pihak Rutan kelas IIB Sanggau, ada sejumlah 241 pemilih yang masuk kategori DPTb. Pemilih DPTb ini menggunakan hak pilihnya di TPS 023 Ilir Kota. Selebihnya tidak diketahui identitasnya dan tidak terdaftar di DPT.

Kemudian, untuk melayani warga pemilih (potensial) DPTb di lingkungan perusahaan, KPU bersama Bawaslu (Kab. Sanggau) berkoordinasi dengan pihak PT. Erna terkait pindah memilih dan kemungkinan untuk mengadakan TPS di lingkungan perusahaan tersebut. Pihak perusahaan mengambil kebijakan meliburkan karyawannya agar pulang dan memilih di

daerah asal sesuai KTP-el masing-masing. Sedangkan bagi karyawan yg tidak pulang dihimbau mengurus A5 untuk pemilih kategori DPTb agar menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat di lingkungan PT. Erna.

Regulasi tersebut, misalnya, tidak siap dilaksanakan pihak RS untuk menyediakan data pemilih baik dari petugas maupun pasien RS. KPU Kab. Sanggau berkoordinasi dengan pihak RS Sanggau melalui Bagian Sumberdaya Manusia RS. Kemudian pihak RS Sanggau mengambil kebijakan “meliburkan” karyawan/petugas RS pada hari pencoblosan (17 April 2019) untuk pulang ke kampungnya agar menggunakan hak pilihnya, sementara tugas-tugas yang bersangkutan digantikan oleh rekan kerjanya yang berasal dari Sanggau Kota karena mereka ini bisa kembali bekerja lagi setelah memberikan hak pilihnya.

Putusan MK tersebut juga sempat jadi polemik karena tidak semua warga paham, termasuk petugas lapangan sendiri. Sekitar 30 an, warga rekanan kerja dari PLN Sanggau yang ditolak permintaan A5 nya oleh petugas lantaran tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang menjalankan tugas pada saat hari H pencoblosan sementara mereka sudah cukup lama bertugas di Kota Sanggau dan ditambah lagi tidak terdaftar di DPT Pemilu 2019.

Setidaknya ada 8 (delapan) regulasi baik Peraturan KPU RI, Keputusan KPU RI, maupun Surat Edaran KPU RI yang mengatur tentang atau terkait langsung dengan pembentukan penyelenggara badan ad hoc Pemilu 2019, termasuk Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XVI/2018 tentang Penambahan Badan Adhoc PPK Penyelenggara Pemilu

Kotak 8.

Putusan MK tersebut juga sempat menjadi polemic antara KPU Kab. Sanggau dan warga. Tidak semua warga paham regulasi itu, bahkan termasuk petugas lapangan sendiri. Waktu itu sekitar 30 an, warga rekanan kerja dari PLN Sanggau yang ditolak permintaan A5 nya oleh petugas lantaran tidak memenuhi syarat sebagai pemilih yang sedang menjalankan tugas dinas pada saat hari H pencoblosan sementara mereka sudah cukup lama bertugas di Kota Sanggau; ditambah lagi mereka tidak terdaftar di DPT Pemilu 2019.

2019. Regulasi yang berubah-ubah dalam rentang waktu yang cepat bukan saja berpotensi menambah “beban psikis” dan membingungkan petugas tapi juga akan mempengaruhi proses efektivitas

implementasinya di lapangan. Alhasil proses perekrutan petugas di lapangan pun menjadi tidak maksimal, cenderung hanya formalitas.

Dalam praktiknya petugas yang direkrut tidak seluruhnya memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai tentang peraturan terkait kepemiluan. Ambil contoh, pemungutan suara ulang di TPS 06 Penyelimbau, kec. Kapuas, termasuk juga di TPS 04 Desa Maju Karya kec. Parindu, TPS 08 Tanjung Merpati, kec. Kembayan adalah semata-mata

karena KPPS dan PPS bersangkutan tidak memahami perbedaan antara pemilih DPTb dan DPK. Belasan pemilih di Penyelimau yang seharusnya masuk kategori pemilih DPK justru dimasukkan dalam pemilih DPTb. Petugas tidak memahami Peraturan KPU yang menyatakan bahwa warga yang memenuhi syarat memilih, memiliki KTP-el dan terdaftar di DPT mana pun di wilayah Indonesia ini seharusnya bisa mencoblos sebagai pemilih DPK dan yang bersangkutan diberikan formulir A5/formulir pindah memilih. Pemilih yang bersangkutan yang terdaftar di DPT Landak harusnya juga diberi kartu suara untuk memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan memilih calon DPD RI. Kasus ini segera diketahui dengan cekatan oleh pengawas lapangan di situ sehingga merekomendasikan KPU (KPPS dan PPS) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut.

Di antara regulasi tersebut, terdapat keputusan yang dikeluarkan pada bulan tertentu disusul dengan dua keputusan baru di bulan yang sama, masing-masing tentang perubahan kedua dan perubahan ketiga atas keputusan yang semula. Regulasi tersebut terkait dengan Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Untuk memenuhi hak pilih warga, maka dilakukan perubahan-perubahan menjelang pencoblosan pada 17 April 2019 itu, dengan segala konsekuensi efektivitas implementasinya.

UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terkait administrasi kependudukan, menyisakan persoalan khususnya bagi warga masyarakat yang tidak mengurus surat akta kematian di Dukcapil dengan bekal keterangan kematian dari desa/kelurahan. Warga yang telah meninggal tetap dinyatakan masih ada di data pemilih jika keluarganya tidak mengantongi

akta kematian dari Disdukcapil. Berdasarkan bukti legal formal itulah data pemilih yang telah meninggal baru bisa dihapus. Ini salah satu penyebab mengapa data pemilih yang seharusnya dihapus karena yang bersangkutan sudah meninggal tetap muncul di Sidalih pemilih. UU Adminduk tersebut kenyataannya belum efektif di lapangan. Bahkan bisa dikatakan tidak terlaksana dengan efektif. Berikut regulasinya: Ketentuan ayat (1) Pasal 44 dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi, (1) Setiap kematian **wajib dilaporkan** oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk **kepada Instansi Pelaksana** setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada **Register Akta Kematian** dan menerbitkan **Kutipan Akta Kematian**; (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang (cetak tebal adalah penekanan dari Tim Peneliti).

REKOMENDASI

- a. Perlu meningkatkan Rakor dan sinkronisasi rutin di luar momen Pilkada/Pemilu antara KPU-Kemendagri-Bawaslu untuk memastikan agar pelayanan Adminduk dan data pemilih antar-Dukcapil dan KPU bisa sama-sama berjalan efektif. Ini bisa menjadi terobosan baru dalam konteks perbaikan data pemilih sekaligus administrasi kependudukan demi mengurangi masalah-masalah dalam proses penyusunan data pemilih ke depannya.

- b. Penegakan hukum khususnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat mendesak untuk melayani pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga masyarakat.
- c. Regulasi (peraturan maupun keputusan) terkait penyelenggaraan Pemilu, khususnya menyangkut pembentukan badan ad hoc penyelenggara Pemilu **perlu ditinjau kembali** untuk mengakomodir sedetail mungkin kebutuhan di tingkat lapangan sehingga pihak KPU tidak gampang mengeluarkan regulasi baru untuk mengubah regulasi terdahulu dalam waktu yang pendek/cepat. Contoh: Keputusan KPU Nomor 221/2018, Nomor 532/2018, dan Nomor 539/2019, masing-masing tentang Perubahan, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Yang terpenting dari sebuah regulasi ialah efektifitas implementasinya di lapangan; bukan soal berapa banyak regulasi itu dibuat.
- d. Peraturan KPU yang mengubah Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 saja telah dilakukan lebih dari 3 kali. Peraturan KPU Nomor 31/2019, Peraturan KPU Nomor 7/2019, Peraturan KPU Nomor 14/2019, dan Peraturan KPU Nomor 10/2019; masing-masing mengatur tentang perubahan **kedua, ketiga, keempat dan kelima** atas Peraturan KPU Nomor 7/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. Regulasi yang berubah-ubah dalam waktu yang pendek berkecenderungan sangat administratif procedural, ketimbang

efektif di tingkat implementasi di lapangan. Kapasitas petugas di tingkat bawah dituntut memiliki pemahaman yang tepat terkait perubahan regulasi yang ada. Mekanisme diseminasi informasi mengenai perubahan regulasi ke tingkat terbawah dan efektivitasnya adalah persoalan lain yang tak bisa dianggap sepele. Rekomendasi Bawaslu Kab. Sanggau agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di salah satu TPS di Kec. Kapuas, Kembayan dan Parindu adalah akibat ketidakpahaman PPS dan KPPS setempat dalam mengkategorikan pemilih saat memberikan surat suara kepada pemilih. Regulasi yang berubah-ubah dalam waktu pendek seringkali membingungkan petugas di tingkat bawah. Juknis Pemilu 2019 yang baru terkait hak pilih pemilih DPK yang diterima para petugas PPS pada hari H Pemilu (17 April 2019) di masing-masing TPS tidak sempat dibaca dan dipahami oleh petugas bersangkutan pada saat itu juga.

- e. Efektifitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu di lapangan perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya. Wujud dari pengawasan tersebut di antaranya adalah dikeluarkannya Rekomendasi Bawaslu agar KPU Kab. Sanggau mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 252/PL.02.6-kpt/6103/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Maju Karya Kec. Parindu, TPS 08 Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan, dan TPS 06 Desa Penyelimbau Kecamatan Kapuas Dalam pemilihan umum 2019. Sebuah contoh respon & koordinasi antar-Bawaslu & KPU yg cepat & tepat, terlaksana efektif. Respon dan koordinasi yg pantas dipertahankan.
- f. Terhadap pemilih DPTb yang berasal dari Rumah Sakit dan Lembaga Pemasarakatan seperti telah disebutkan di atas, sebaiknya penyelenggara Pemilu mengadakan TPS

khusus, baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Sakit untuk mendekatkan pelayanan bagi pemilih.

- g. Merekomendasikan agar Kemendagri (Ditjen Dukcapil hingga Disdukcapil) meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga proses cetak KTP-el kepada warga sebagai bentuk keseriusan dlm pemenuhan hak sipil dan politik warga.

6) KESADARAN, ANIMO DAN PARTISIPASI WARGA MASYARAKAT

Masih kurangnya kesadaran dan animo warga masyarakat dalam mengurus adminduk dan juga data pemilihnya mempengaruhi tingkat kualitas akurasi data pemilih. Ada kecenderungan warga baru mau mengurus data kependudukan dan data pemilihnya ketika diperlukan mendesak “saat itu” juga. Seorang pemilih yang tinggal di kota Sanggau mengaku baru menanyakan data pemilihnya kepada petugas beberapa saat menjelang pencoblosan. Yang bersangkutan pada akhirnya dikategorikan sebagai pemilih DPK di kelurahan tempat ia dan suaminya berdomisi. Kesadaran, animo dan partisipasi warga masyarakat sangat penting

Kotak 9.

Petugas kami memang datang ke rumah-rumah untuk menemui kepala keluarganya. Tapi seringkali rumah warga di Binjai ini tutup karena orangnya kerja di kebun. Kadangkala juga orangnya lama tidak di rumah. Sampai-sampai pernah beberapa keluarga nitip fotokopi kartu keluarnya ke tetangga karena mereka pergi kerja. Petugas kami tinggal mengambil fotokopi kartu keluarga tersebut ke tetangga sebelah rumah mereka (XAM).

Wawancara XAM, tanggal 9/10/2019.

demikian menyambut /menerima pelayanan dari para petugas. Warga yang pro aktif dengan sendirinya juga menghasilkan efek kontrol kepada petugas. Sayangnya ketika proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih waktu itu, masih ada beberapa kepala rumah tangga dari salah satu desa di kec. Tayan Hulu yang menitip fotokopi kartu

keluarganya di tetangganya untuk diberikan kepada petugas pemutakhiran data pemilih.

Sementara yang bersangkutan menutup rumah dan bekerja di perkebunan. Dengan begitu, maka tidak ada proses dialogis langsung yang menghasilkan data pemilih termutakhir dari keluarga tersebut. Pengabaian atas data pemilih, termasuk pengabaian atas data kependudukan berakibat pada terhambatnya pemenuhan hak-hak, selain hak sipil juga hak-hak ekonomi, social dan budaya warga masyarakat.

REKOMENDASI

- a. Pemerintah Desa, Disdukcapil bersama KPU Kab. Sanggau perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kesadaran adminduk dan data pemilih untuk menumbuhkembangkan kesadaran, animo dan partisipasi warga masyarakat agar lebih peduli untuk mengurus adminduk dan data pemilihnya.
- b. Parpol selaku organisasi yang memperjuangkan hak-hak sipil dan politik warga diharapkan memaksimalkan pendidikan politik kepada warga masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran, animo dan partisipasi warga masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya, termasuk memastikan datanya dalam daftar pemilih sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Parpol dalam mencerdaskan kesadaran kewarganegaraan terkait hak-hak sipil dan politik bagi warga masyarakat di negara demokrasi Pancasila ini.
- c. Adanya persoalan data pemilih yang terkait langsung dengan sumber data kependudukan dari Dukcapil seharusnya semakin memperkuat desakan kepada Dukcapil (Ditjen Dukcapil Kemendagri) agar segera menuntaskan persoalan tersendat-sendatnya proses cetak KTP-el, baik nasional maupun di Kab. Sanggau karena masalah klasik keterbatasan blanko.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada pemaparan dalam bab sebelumnya telah disampaikan rekomendasi-rekomendasi khusus sesuai aspek-aspeknya. Di sini ini hanya akan disampaikan kesimpulan dan rekomendasi umum saja, walaupun tetap saja terkait dengan pembahasan dan rekomendasi pada bab sebelumnya.

- a. Bahwa persoalan yang terjadi pada data pemilih dapat dipahami secara sistemik; menyangkut peraturan dan perundang-undangan atau regulasi, baik terkait administrasi kependudukan maupun terkait pemilihan. Peraturan dan perundang-undangan tersebut dihasilkan dari atas “top down” yang tujuan dan semangatnya ingin melindungi hak-hak sipil dan politik warga masyarakat di lapangan, misalnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Persoalannya adalah hingga kini belum ada pengawasan yang ketat untuk memastikan pelaksanaan regulasi tersebut terlaksana dengan efektif di lapangan.
- b. Terkait pemilihan, khususnya data pemilih. Peraturan, keputusan, Juknis dan edaran yang banyak dikeluarkan dalam rentang waktu yang pendek dengan berbagai perubahan-perubahan pada Pemilu 2019, menuntut diseminasi informasi yang harus sampai ke daerah-daerah hingga di tingkat dusun/desa (PPS dan KPPS) dan tingkat kecamatan. Seringkali regulasi itu diikuti dengan “petunjuk” dan atau berbagai format isian yang

beragam—titik kebingungan para petugas lapangan ketika melaksanakan regulasi tersebut. Sementara Bimtek yang diberikan juga kurang efektif. Jadi, banyaknya regulasi kepemiluan seperti telah ditunjukkan di bagian terdahulu kurang efektifitas di lapangan. Banyaknya pemilih DPTb seperti tampak pada form DB1-DPRD Kab. Sanggau Pemilu 2019 (lihat Bab III) menunjukkan masih adanya persoalan data pemilih yang belum tertata dengan baik, meskipun secara umum telah cukup baik.

- c. Secara teknis, sistem administrasi kependudukan dari Disdukcapil dan Sidalih dari KPU keduanya sama-sama berbasis online yang terpusat. Sayangnya belum ada terobosan relasi teknis antar-dua sistem ini yang mampu menjawab persoalan baik dalam data kependudukan maupun data pemilih.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi umum yang dapat diajukan di sini adalah :

- a. Perlu perubahan yang lebih maju dalam sistem Adminduk yang ditopang dengan penegakan hukum (low enforcement) dan pemajuan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga masyarakat. Di tingkat daerah Kab. Sanggau, barangkali Bupati Sanggau bersama Disdukcapil Kab. Sanggau merupakan 2 pihak yang bisa menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di wilayah Kab. Sanggau.
- b. Agar regulasi, peraturan maupun keputusan KPU tidak dikeluarkan dalam rentang waktu yang pendek sehingga diharapkan bisa mengurangi tingkat beban psikologis para petugas di lapangan.
- c. Perlu diupayakan terobosan baru bagaimana caranya agar Sistem adminduk dan Sidalih Bimtek yang sama-sama terpusat itu bisa saling bisa terkoneksi secara aman.
- d. Meninjau waktu, materi dan metode Bimtek yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan petugas lapangan secara efektif. Tidak sekedar procedural administrative.
- e. Bila penggunaan hak pilih pada Pemilu ke depan ini masih berbasis KTP-el, sementara percepatan proses cetak KTP-el selalu terhambat, maka niscaya persoalan data pemilih masih akan terus terjadi dan ini niscaya akan menurunkan partisipasi warga dalam Pemilu. Apalagi tidak semua warga bisa yang berada di berbagai daerah di kampung-kampung bisa

mengakses dengan mudah Suket dari Disdukcapil. Bila masih KTPP-el masih bermasalah, maka patut memikirkan alternatif lain yang digunakan sebagai basis penggunaan hak pilih, apakah kartu Pemilu atau sebutan lainnya yang bisa digunakan setiap minimal 3 kali Pemilu.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edwar dan Ward Berenschot, (Edisius Riyadi: Penerjemah), *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Luky Sandra Amalia (Ed.), *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*. Jakarta-Yogyakarta: LIPI – Pustaka Pelajar, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moleong, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda, 2013.
- Poloma M., Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1987.
- Priyono AR, dkk., *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*. Jakarta: DEMOS, 2007 (Edisi Revisi).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. 2019. Laporan Tahapan Kegiatan Pemilu 2019. Laporan. Sanggau. KPU
- BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu 2019. Laporan. Pontianak. BAWASLU

Regulasi:

BA Nomor 10/PK.01-BA/61/Prov/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilu tahun 2019.

BA Nomor 62/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/IV/2019 tentang Perubahan atas BA Nomor 58/PL.01.2-BA/6103/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Sanggau Pemilu tahun 2019.

Buku, jurnal terkait kepemiluan.

PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Internet:

<https://sanggau.go.id/tentang-sanggau/>, diunduh, 10/10/2019.

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/04/16/kpu-pastikan-masalah-dpt-selesai>, diunduh pada 19/10/2019, pkl. 6:20 PM.

Sanggau.go.id. Sejarah Sanggau/tentang Sanggau. <https://sanggau.go.id/tentang-sanggau/>, diunduh, 28 Oktober 2019.

Setda.sanggau.go.id. Gambaran umum Sanggau, 5 November 2019, 13:10, dari; http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=66, diunduh, 06 November 2019.

FOTO KEGIATAN RISET KEPEMILUAN

No.	Foto	Keterangan
1.		<p>Wawancara Dr. Jumadi, Pakar Ilmu Politik Elektroal Untan (15/10/2019).</p>
2.		<p>Wawancara Dr. Suhermiko, Pakar Ilmu Politik Fisipol Untan (14/10/2019).</p>
3.		<p>Wawancara FR, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar/Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan antar-Lembaga (12/10/ 2019).</p>

4.



FGD bersama KPU
Kab. Sanggau yang
(7/10/2019).



5.



FGD bersama
Bawaslu
Kabupaten
Sanggau (8/10/
2019).

		<p>FGD bersama Bawaslu Kab. Sanggau (8/10/2019).</p>
<p>6.</p>		<p>FGD bersama Disdukcapil Kab. Sanggau (8/10/2019).</p>
<p>7.</p>		<p>FGD bersama pemilih DPT dan DPTb Pemilu 2019 di Sanggau (8/10/2019).</p>

8.		<p>Wawancara Pengurus DPD PDIP Kab. Sanggau di ruang Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sanggau (9/10/ 2019).</p>
9.		<p>Wawancara dengan XSA /Pengurus sekaligus Lo PSI Cab. Sanggau (9/10/2019).</p>
10.		<p>FGD bersama Komisioner dan Operator Sidalih KPU Kab. Sanggau (9/10/2019).</p>

11.		FGD bersama XF Ketua Panwascam dan XV Sekretaris Panwascam Kapuas (9/10/2019).
12.		Wawancara dengan XAM, mantan Ketua KPPS Binjai (9/10/2019).
13.		Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sanggau (24/10/2019).

14.



Presentasi
proposai riset
kepemiluan di
KPU Provinsi
(23/9/2019).



15.



FGD bersama
komisioner KPU
Provinsi Kalbar
(11/10/2019).

16.



FGD triangulasi
multipihak di
Sanggau,
(1/11/2019).